



# **PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**

---

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
SUNGAI PENUH TELEVISI KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Penyiaran merupakan media komunikasi masa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi memiliki kebebasan dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan peran media komunikasi massa perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik di Kota Sungai Penuh;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, dinyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SUNGAI PENUH

dan

WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN  
PUBLIK LOKAL SUNGAI PENUH TELEVISI  
KOTA SUNGAI PENUH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disebut SPTV adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi yang didirikan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh.
7. Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
8. Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengawasan yang selanjutnya disebut SKPD Pengawasan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh yang membidangi pengawasan.

10. Tim Seleksi Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah Tim Seleksi Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Sungai Penuh.
11. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
12. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi.
13. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

## BAB II

### BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh dengan nama Sungai Penuh Televisi.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan siaran dengan nama SPTV.
- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan kegiatan penyiaran Televisi.
- (4) Untuk menyelenggarakan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dari Menteri melalui KPI.

BAB III  
TEMPAT KEDUDUKAN DAN TUJUAN  
LEMBAGA PENYIARAN  
PUBLIK LOKAL

Pasal 3

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh berkedudukan di Kota Sungai Penuh.

Pasal 4

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh didirikan dengan tujuan :

- a. untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. media komunikasi timbal balik antara Pemerintah dan masyarakat;
- c. media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat; dan
- d. pelestarian budaya daerah.

BAB IV  
ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

Pasal 5

Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

BAB V  
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu  
Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota atas usul DPRD.

- (2) Walikota menyampaikan sebanyak 9 (sembilan) orang calon Dewan Pengawas yang telah diseleksi kepada DPRD yang terdiri 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah, 3 (tiga) orang dari unsur penyiaran dan 3 (tiga) orang dari unsur masyarakat.
- (3) Usulan Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka di DPRD.
- (4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur Pemerintah, unsur penyiaran dan masyarakat, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 7

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana (S1);
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik;
- f. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran dan memperoleh izin atasan;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota Legislatif dan Yudikatif;
- h. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

## Bagian Kedua Kewenangan

### Pasal 8

Dewan Pengawas memiliki kewenangan menetapkan Program Umum 5 (lima) tahun Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh.

## Bagian Ketiga Tugas

### Pasal 9

Dewan Pengawas memiliki tugas :

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi siaran;
- c. menjamin bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh tetap berorientasi pada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- e. meminta masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh; dan
- f. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan kepada lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh.

## Bagian Keempat Masa Kerja

### Pasal 10

Dewan Pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.



Bagian Kelima  
Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. masa kerjanya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota karena :
  - a. permintaan sendiri dari anggota Dewan Pengawas;
  - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Walikota;
  - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - f. terlibat tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh.

Pasal 12

- (1) Apabila Dewan Pengawas melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf f, Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Pengawas.
- (2) Selama-lamanya 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan yang terbukti adanya tindakan sebagaimana tersebut pada Pasal 11 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, Walikota segera mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sementara/ pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

### Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selama-lamanya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Walikota tentang pemberhentian harus dinyatakan batal demi hukum.

### Pasal 14

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa kerja Dewan Pengawas berakhir dan Pemerintah Daerah harus sudah mengajukan calon Dewan Pengawas kepada DPRD.

## BAB VI

### DEWAN DIREKSI

#### Bagian Kesatu Keanggotaan

### Pasal 15

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Direksi sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Operasional.

### Pasal 16

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;

- c. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana (S1);
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan baik;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisan; dan
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

## Bagian Kedua Kewenangan

### Pasal 17

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan karyawan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh; dan
- d. menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga Tugas

### Pasal 18

Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan, koordinasi dan bertanggung jawabkan seluruh kegiatan operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh;
- b. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPI;

- c. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- d. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kota Sungai Penuh;
- e. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat; dan
- f. Dewan Direksi wajib melaporkan kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh kepada Walikota dan DPRD secara berkala.

#### Bagian Keempat Masa Kerja

##### Pasal 19

Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

#### Bagian Kelima Tata Cara Pengisian Dewan Direksi

##### Pasal 20

- (1) Tata cara pengisian jabatan Dewan Direksi dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. dewan Pengawas membentuk Tim Seleksi;
  - b. tim Seleksi menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi;
  - c. tim Seleksi mengumumkan adanya lowongan calon Dewan Direksi;
  - d. tim Seleksi melaksanakan seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi psikologi, seleksi kesehatan dan wawancara terhadap peserta seleksi calon Dewan Direksi;
  - e. tim Seleksi menerima permohonan/lamaran dari calon peserta seleksi;
  - f. tim Seleksi melaksanakan rapat untuk menentukan calon Dewan Direksi terpilih; dan
  - g. tim Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi dengan dilampiri dokumen pendukungnya kepada Dewan Pengawas.

- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur lembaga penyiaran dan Perguruan Tinggi.
- (3) Tata cara pengisian Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pengisian sebagian atau seluruh anggota Dewan Direksi.

## Bagian Keenam Pemberhentian

### Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan oleh Dewan Pengawas karena:
  - a. permintaan sendiri dari anggota Dewan Direksi;
  - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Walikota;
  - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - f. terlibat tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh.

### Pasal 22

- (1) Apabila anggota Dewan Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf f, Dewan Pengawas mengajukan permohonan kepada Walikota agar memerintahkan SKPD pengawasan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Direksi.

- (2) Selama-lamanya 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan yang terbukti adanya tindakan sebagaimana tersebut pada Pasal 20 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, Dewan Pengawas segera mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sementara/ pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

#### Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Direksi yang diberhentikan, selama-lamanya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Dewan Pengawas tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Pengawas.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Dewan Pengawas sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Dewan Pengawas belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Dewan Pengawas tentang pemberhentian harus dinyatakan batal demi hukum.

#### Pasal 24

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa kerja Dewan Direksi berakhir, Dewan Pengawas sudah harus membentuk Tim Seleksi.

### BAB VII

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Kesatu Organisasi

#### Pasal 25

- (1) Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Operasional.

- (2) Direktur Utama membawahi Direktur Umum dan Direktur Operasional.
- (3) Direktur Operasional membawahi :
  - a. Kepala Bagian Program dan Siaran;
  - b. Kepala Bagian Pemberitaan; dan
  - c. Kepala Bagian Teknik.
- (4) Direktur Umum membawahi :
  - a. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan; dan
  - b. Kepala Bagian Pemasaran.
- (5) Pengangkatan, pemberhentian dan kriteria/ persyaratan karyawan Sungai Penuh Televisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Badan Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Tugas

#### Paragraf 1

#### Direksi

#### Pasal 26

- (1) Direktur Utama memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. mengelola dan mengembangkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
  - b. menyusun rencana umum dan rencana program penyiaran jangka pendek maupun jangka menengah;
  - c. menyusun dan menetapkan prioritas pengembangan lembaga dan program penyiaran;
  - d. mengkoordinasikan kegiatan di bidang program dan usaha; dan
  - e. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

- (2) Direktur Umum memiliki tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan kegiatan administrasi keuangan dan *marketing*;
  - b. menyusun anggaran dan pendapatan jangka pendek dan menengah lembaga;
  - c. menyusun kebutuhan/formasi sumber daya manusia lembaga sesuai kebutuhan; dan
  - d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
- (3) Direktur Operasional memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program siaran jangka pendek maupun jangka panjang;
  - b. menyusun elemen dan materi program siaran beserta kelengkapannya;
  - c. mengkoordinasikan kegiatan produksi program, pemberitaan dan teknik;
  - d. mengkoordinasikan kegiatan peliputan lapangan; dan
  - e. mengkoordinasikan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2  
Bagian Program dan Siaran

Pasal 27

Kepala Bagian Program dan Siaran memiliki tugas sebagai berikut :

- a. membuat rencana kerja program acara dan siaran;
- b. menjabarkan perintah Direktur Operasional;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian lainnya agar rencana program dan siaran dapat dilaksanakan dengan baik;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- e. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan program acara dan siaran harian;
- f. mengkoordinir dan memproduksi program acara;
- g. melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap program acara dan hasil produksi;



- h. membentuk Tim Produksi;
- i. membuat rencana kerja produksi paket acara;
- j. mendistribusikan tugas kepada Tim Produksi;
- k. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan produksi, baik *in house* maupun *out house*.
- l. bertanggungjawab terhadap kualitas hasil produksi;
- m. membuat rencana kerja siaran;
- n. menentukan materi siaran;
- o. membuat *rundown* siaran;
- p. bertanggung jawab terhadap kontinuitas siaran;
- q. menerapkan prinsip koordinasi ke samping dan ke atas dalam pelaksanaan tugas;
- r. membuat laporan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan;
- s. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

### Paragraf 3 Bagian Pemberitaan

#### Pasal 28

Kepala Bagian Pemberitaan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. membuat rencana kerja pemberitaan;
- b. menjabarkan perintah Direktur Operasional;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian lainnya agar rencana kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- e. bertanggung jawab terhadap kelancaran produksi berita/kegiatan liputan dan penyelenggaraan *Talkshow*;
- f. mengumpulkan informasi, mengolah isu dan menentukan topik utama pemberitaan;
- g. mendistribusikan tugas peliputan, memberikan arahan dan mengendalikan Tim Liputan;
- h. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan liputan;
- i. membuat dan mengembangkan bank data dan informasi;
- j. menyusun jadwal liputan harian dan mingguan;
- k. menyelenggarakan rapat koordinasi harian bersama-sama dengan Tim Liputan;

- l. membuat rencana kerja program *Talkshow*;
- m. mendistribusikan tugas kepada presenter *Talkshow*;
- n. melaksanakan koordinasi dengan narasumber acara *Talkshow*;
- o. menyusun jadwal acara *Talkshow*;
- p. menyiapkan materi dan *insert* yang diperlukan dalam acara *Talkshow*;
- q. melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap program *News* dan *Talkshow*;
- r. menerapkan prinsip koordinasi ke samping dan ke atas dalam pelaksanaan tugas;
- s. membuat laporan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan;
- t. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 4  
Bagian Teknik

Pasal 29

Kepala Bagian Teknik memiliki tugas sebagai berikut :

- a. membuat rencana kerja bidang teknik;
- b. menjabarkan perintah Direktur Operasional;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian lainnya agar rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- e. bertanggung jawab terhadap penyiapan peralatan agar senantiasa siap siar;
- f. melakukan penyimpanan dan perawatan peralatan agar peralatan lebih panjang usia laik pakai;
- g. bertanggung jawab terhadap peralatan studio agar selalu siap pakai;
- h. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan bulanan terhadap kelaikan peralatan studio;
- i. bertanggung jawab terhadap kelancaran siaran;
- j. memantau siaran dan segera melakukan perbaikan apabila ada kerusakan;

- k. menjaga dan melakukan monitoring siaran;
- l. melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana siaran;
- m. melaksanakan survey dan kajian daya jangkau pancaran siaran;
- n. melaksanakan penyimpanan dan perawatan peralatan;
- o. menginventarisir dan mengadmitsitrasi peralatan;
- p. melaksanakan pengecekan peralatan setelah dipakai;
- q. melaksanakan penyimpanan dengan baik sesuai standar penyimpanan agar lebih panjang usia masa pakai;
- r. melaksanakan perawatan peralatan secara periodik;
- s. dalam pelaksanaan tugas menerapkan prinsip koordinasi ke samping dan ke atas;
- t. membuat laporan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan;
- u. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

#### Paragraf 5

#### Bagian Administrasi dan Keuangan

#### Pasal 30

Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. membuat rencana di bidang tugas administrasi dan keuangan;
- b. menjabarkan perintah Direktur Umum;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian lainnya agar rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik;
- d. membuat laporan keuangan secara periodik;
- e. melakukan perawatan kendaraan dan gedung;
- f. bertanggung jawab terhadap tertib keuangan dan administrasi (surat menyurat, urusan rumah tangga dan kepegawaian);
- g. mengelola sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan keamanan kantor;
- h. membuat rencana kerja di bidang administrasi dan kepegawaian;

- i. membuat usulan dan laporan kebutuhan di bidang administrasi umum dan kepegawaian secara periodik;
- j. melaksanakan pemeliharaan kendaraan dan gedung;
- k. bertanggung jawab terhadap tertib administrasi umum (surat menyurat, urusan rumah tangga dan kepegawaian);
- l. bertanggung jawab di bidang kebersihan lingkungan dan keamanan kantor;
- m. membuat rencana kerja di bidang keuangan;
- n. melaksanakan pembukuan pemasukan dan pengeluaran keuangan;
- o. membuat laporan administrasi keuangan secara periodik;
- p. bertanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan;
- q. menerapkan prinsip koordinasi ke samping dan ke atas dalam pelaksanaan tugas;
- r. membuat laporan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan;
- s. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## Paragraf 6 Bagian Pemasaran

### Pasal 31

Kepala Bagian Pemasaran memiliki tugas sebagai berikut:

- a. membuat rencana kerja di bidang pemasaran;
- b. menjabarkan perintah Direktur Umum;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian lainnya agar rencana pemasaran dapat dilaksanakan dengan baik;
- d. melaksanakan Tim Pemasaran;
- e. mendistribusikan tugas kepada Tim pemasaran;
- f. melakukan *survey market* dan menyusun peta *marketing*;
- g. melaksanakan pemasaran dan pencapaian target;
- h. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pemasaran dan pencapaian target;
- i. melaksanakan pemasaran program acara dan mencari sponsor acara;
- j. melaksanakan evaluasi terhadap target pemasaran;
- k. membuat rencana kerja di bidang promosi dan periklanan;

- l. melaksanakan *survey* pasar dan menyusun target pemasaran;
- m. menyusun target pemasaran/penerimaan secara berkala (bulanan, triwulan dan tahunan);
- n. melaksanakan penawaran/pemasaran iklan kepada pihak ketiga;
- o. melakukan produksi materi iklan;
- p. melaksanakan evaluasi terhadap target pemasaran/pemasukan;
- q. membuat rencana kerja di bidang kerjasama dengan pihak ketiga;
- r. menyusun target pemasaran/pemasukan secara berkala (bulanan, triwulan) dan target *marketing*;
- s. melaksanakan penawaran/pemasaran program acara kepada pihak ketiga;
- t. memproduksi materi iklan dan materi *off-air* hasil kerjasama;
- u. melaksanakan evaluasi terhadap target pemasukan;
- v. menerapkan prinsip koordinasi ke samping dan ke atas dalam pelaksanaan tugas;
- w. membuat laporan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan;
- x. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan
- y. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 32

Dalam menjalankan kegiatannya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD dan KPID sesuai kewenangannya masing-masing.

#### Pasal 33

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun keluar lembaga.

#### Pasal 34

- (1) Tahun Buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh adalah tahun anggaran.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:
  - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasilnya yang telah dicapai;
  - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
  - c. nama anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
  - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan, penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
  - b. gaji dan tunjangan lain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) wajib diaudit oleh Auditor Independen.
- (6) SKPD Pengawasan atau pejabat yang ditunjuk, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan/atau Badan Pengawas Keuangan dapat melakukan audit terhadap laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 35

Laporan tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh ditandatangani oleh Dewan Pengawas dan Dewan Direksi untuk disampaikan kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

#### Pasal 36

Semua aset berupa tanah, bangunan, peralatan, dokumen, dana dan pegawai adalah milik Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh.

## BAB IX

### PENYELENGGARAAN SIARAN

#### Bagian Kesatu

#### Izin Penyelenggaraan Siaran dan Penggunaan Frekuensi

##### Pasal 37

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Pemerintah melalui KPID Jambi.
- (2) Sebelum mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran, pemohon harus mengetahui ketersediaan frekuensi di wilayahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Cakupan Wilayah Siaran

##### Pasal 38

- (1) Cakupan wilayah siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh adalah cakupan wilayah siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh berjaringan secara pragmatis siaran dengan Televisi Republik Indonesia.

#### Bagian Ketiga

#### Isi Siaran

##### Pasal 39

- (1) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencatumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.

- (2) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh dilarang :
  - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong;
  - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba; atau
  - c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.
- (4) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia.
- (5) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

#### Bagian Keempat Klasifikasi Acara Siaran

##### Pasal 40

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran serta usia khalayak dan khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI Pusat.

#### Bagian Kelima Relay dan Siaran Bersama

##### Pasal 41

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh wajib merelay siaran Televisi Republik Indonesia pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.



## Pasal 42

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15 % (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (4) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari siaran iklannya setiap hari.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 43

- (1) Kekayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh terdiri atas kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Kekayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.
- (3) Kekayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh dapat ditambah dengan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten/ Kota lain, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat, pinjaman dan dana lain-lain yang sah dengan persetujuan DPRD.
- (4) Semua alat likuid disimpan dalam Bank Milik Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 44

- (1) Sumber pendanaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. sumbangan masyarakat;

- c. iuran penyiaran;
  - d. siaran iklan; dan
  - e. usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besaran tarif siaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d serta usaha lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur oleh Peraturan Walikota atas usul Dewan Direksi melalui Dewan Pengawas dengan persetujuan DPRD.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 45

- (1) Untuk pertama kalinya Dewan Direksi ditunjuk oleh Walikota untuk jabatan paling lama 1 (satu) tahun, dan untuk jabatan selanjutnya para Dewan Direksi diangkat berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 46

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan siaran pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 11 Desember 2013

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 11 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH,

YUSKAL ANANDA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN 2013 NOMOR 8

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 8 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
LOKAL SUNGAI PENUH TELEVISI KOTA SUNGAI PENUH

I. UMUM

Sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya di bidang informasi, pendidikan dan hiburan dan untuk lebih mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta media komunikasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pemerintah Kota Sungai Penuh mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bidang kegiatannya meliputi penyiaran Televisi. Berdasarkan hal tersebut di atas maka pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sungai Penuh Televisi Kota Sungai Penuh diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Unsur Lembaga penyiaran adalah orang sebagai penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan Auditor Independen adalah pihak selain Aparat Pengawas Internal yang melaksanakan audit, misalnya: Akuntan Publik.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Ayat (1)  
Kekayaan yang tidak dipisahkan yang disebut barang milik negara/daerah, terdiri dari barang yang diperoleh/dibeli atas beban APBN/APBD dan barang yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, dan diperoleh berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud Alat Likuid adalah uang tunai dan aset lain yang dapat segera diuangkan sehingga operasional usaha tetap berjalan.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2013 NOMOR 16